

## **ABSTRAK**

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Menjatuhkan hukuman penjara bagi anak, bukanlah hal yang tepat, karena dengan memasukkan anak ke penjara, sama halnya memberikan stigma yang tidak baik pada sang anak. Pemidanaan bagi anak seharusnya bersifat mendidik dan dapat merubah anak menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan undang-undang nomor ;12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan serta hambatan-hambatan dan solusi sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan undang-undang nomor: 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan serta mengetahui hambatan-hambatan dan solusi sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan undang-undang nomor: 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan fakta-fakta yang ada dalam praktek dan mengenai pelaksanaannya berupa persepsi cara kerja dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data perpustakaan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder, dengan lokasi penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem pembinaan narapidana anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya tenaga petugas pembina dan agar ditambahkan sarana dan prasarana agar lebih maksimal lagi. Sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

**Kata Kunci : Sistem Pembinaan, Narpidana Anak,Pemasyarakatan**

## **ABSTRACT**

*Children who are dealing with the law must get protection from parents, society and the state. To impose a prison sentence on a child, is not the right thing, because by putting the child in prison, it is the same as giving a child a bad stigma. Criminalization for children should be educational and can change children for the better.*

*Based on the background above, the writing formulates several problems, namely the system of child inmate guidance based on law number 12 of 1995 concerning correctional facilities and the constraints and solutions of the system of child inmate guidance based on law number: 12 of 1995 concerning correctional facilities. The purpose of this research is to find out the system of fostering child inmates based on law number 12 of 1995 concerning correctional facilities and to know the obstacles and solutions to the system of fostering child inmates based on law number: 12 of 1995 concerning correctional facilities.*

*In the preparation of this study using a normative and empirical juridical approach, which is an approach based on legislation, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and carried out by conducting field research, namely with the facts in practice and regarding their implementation in the form of perceptions of work methods and others.*

*Based on the source, the data consists of field data and library data, the type of data includes primary data and secondary data, with the location of the study in Rembang Class IIB State Detention House*

*The conclusion of this research is that the system of fostering child inmates in Class IIB State Detention Centers is proceeding well but the lack of supervisory staff and facilities and infrastructure should be added to make it even more maximal. The system of fostering child convicts is based on law number 12 of 1995 concerning correctional facilities.*

*Keywords: Coaching System, Narpidana Children, Correctional Facilities*